



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 11076/KPTS/ TI.040/F/10/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN NOMOR 9621/KPTS/ TI.040/F/09/2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penandaan dan pendataan ternak tahun anggaran 2022 telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9621/KPTS/ TI.040/F/09/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam perkembangannya untuk mengoptimalkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penambahan lokasi kegiatan penandaan dan pendataan hewan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam petunjuk teknis kegiatan penandaan dan pendataan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9621/KPTS/ TI.040/F/09/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi Dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
11. Keputusan Menteri Pertanian 652/KPTS/PK.300/M/08/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
12. Keputusan Menteri Pertanian 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
13. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8576/KPTS/PK.300/F/07/2022 tentang Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 9621/KPTS/TI.040/F/09/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9621/KPTS/ TI.040/F/09/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

1. BAB II Persiapan dan Pelaksanaan dalam huruf D Pelaksanaan, angka 2 Penandaan dan Pendataan Hewan, huruf b pendataan, angka 1) Penginputan data dan informasi sebelum pemasangan *Eartag Secure QR Code*, huruf b) Penginputan data dan informasi kandang pada aplikasi IDENTIK PKH, diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
 - b) Penginputan data dan informasi kandang pada aplikasi IDENTIK PKH mencakup:
 - 1) nama kandang;
 - 2) nama pemilik hewan atau nama unit usaha peternakan;
 - 3) kapasitas kandang; dan
 - 4) alamat lengkap (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, Rt, Rw, *geo tagging*).
2. BAB II Persiapan dan Pelaksanaan dalam huruf D Pelaksanaan, angka 2 Penandaan dan Pendataan Hewan, huruf b Pendataan, angka 2) Penginputan data dan Informasi setelah pemasangan *Eartag Secure QR Code* huruf b) masukkan data hewan, diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
 - b) Masukkan data hewan yang meliputi:
 - (1) ID iSIKHNAS;
 - (2) nama hewan;
 - (3) jenis hewan*;
 - (4) rumpun hewan*;
 - (5) jenis kelamin hewan*;
 - (6) tanggal lahir hewan*;
 - (7) program pembiakan, penggemukan, perah atau pembenihan*;
 - (8) alamat tempat lahir hewan lengkap provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW*;
 - (9) memilih data pemilik hewan atau unit usaha yang telah diinput dalam aplikasi IDENTIK PKH*;
 - (10) memilih data status hewan (pribadi atau kelompok);
 - (11) memilih data kandang hewan yang telah diinput dalam aplikasi IDENTIK PKH;
 - (12) status vaksinasi*;
 - (13) tanggal vaksinasi*;
 - (14) merk vaksin*;
 - (15) batch vaksin; dan
 - (16) foto *QR Code* yang sudah terpasang di hewan.

Keterangan tanda bintang (*) merupakan data yang wajib diisi oleh petugas penandaan dan pendataan hewan.

3. BAB II Persiapan dan Pelaksanaan dalam huruf E Pengadaan Barang dan Jasa, diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pengadaan barang dan jasa kegiatan penandaan dan pendataan hewan meliputi:

1. *Eartag Secure QR Code* yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan/atau
2. Aplikator dan/atau sarana pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Satker perangkat daerah provinsi.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. BAB V Pendistribusian diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB V

Eartag Secure QR Code didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke perangkat daerah provinsi untuk diteruskan ke perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan untuk aplikator didistribusikan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke perangkat daerah provinsi; dan/atau
- b. Perangkat daerah provinsi ke perangkat daerah kabupaten/kota.

Rincian distribusi *Eartag Secure QR Code* dan Aplikator seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1 Target distribusi *Eartag Secure QR Code* dan Aplikator di 34 Provinsi

No	Provinsi	<i>Eartag</i>	Aplikator
1.	Aceh	542.681	1.156
2.	Sumatera Barat	506.570	716
3.	Sumatera Selatan	343.655	964
4.	Sumatera Utara	1.023.777	1.820
5.	Bangka Belitung	14.804	188
6.	Bali	595.830	228
7.	Banten	101.798	620
8.	Bengkulu	196.527	516
9.	DI Yogyakarta	311.229	312
10.	DKI Jakarta	3.311	176
11.	Jawa Barat	596.724	2.508
12.	Jambi	207.151	576
13.	Jawa Tengah	2.041.630	2.304
14.	Jawa Timur	5.413.768	2.740
15.	Kalimantan Barat	159.766	696
16.	Kalimantan Selatan	174.521	620
17.	Kalimantan Utara	26.809	220

18.	Kalimantan Tengah	101.309	544
19.	Kalimantan Timur	126.977	412
20.	Kepulauan Riau	28.507	304
21.	Lampung	882.714	916
22.	Nusa Tenggara Barat	1.420.960	468
23.	Riau	238.131	688
24.	Sulawesi Utara	131.367	684
25.	Sulawesi Tengah	437.163	700
26.	Sulawesi Selatan	1.584.599	1.228
27.	Sulawesi Tenggara	393.485	876
28.	Gorontalo	257.949	308
29.	Sulawesi Barat	124.611	276
30.	Nusa Tenggara Timur	1.416.734	1.236
31.	Maluku	126.848	472
32.	Maluku Utara	111.570	460
33.	Papua Barat	63.043	872
34.	Papua	115.031	2.304
Total		19.821.549	29.108

5. BAB IX Indikator Keberhasilan dalam huruf A *Output* diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

A. *Output*

Output pelaksanaan kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan yaitu terlaksananya pemasangan *Eartag Secure QR Code* sebanyak 19.821.549 unit dan terdistribusinya aplikator sebanyak 29.108 unit di 34 Provinsi.

KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9621/KPTS/TI.040 /F/09/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022, dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Pertanian.